

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 , PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 PKPU No. 8 Tahun 2023, KKPU No. 855 Tahun 2025.
- Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang terdiri dari: Ketua Pengarah; Wakil Ketua Pengarah; Anggota Pengarah; Penanggungjawab; Ketua; Anggota; dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Diktum KEEMPAT. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 18 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.

- Lamp.: 2 hlm.